



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEGAWAI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI DALAM MELAKUKAN TAKE OVER (HAWALAH) DARI
BANK KONVENSIONAL KE BANK RIAU KEPRI SYARIAH
CABANG TELUK KUANTAN**

Asro ¹⁾, Alek Saputra ²⁾, Redian Mulyadita ³⁾

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM
7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

Email: asroherly75@gmail.com, saputraalek03@gmail.com,
redianmulyadita@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of Bank Riau Kepri Syariah Teluk Kuantan branch is growing rapidly, one of its products serving the transfer of debt (take over). Many employees of the Office of the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency take loans at Conventional Banks, after knowing that Bank Riau Kepri Syariah Teluk Kuantan branch cooperated with a profit sharing system, many employees of the Ministry of Religion Office of Kuantan Singingi Regency took over to Bank Riau Kepri Syariah branch Kuantan Bay. The purpose of this study is to determine the mechanism for implementing take over from Conventional Banks to Bank Riau Kepri Syariah Teluk Kuantan branch and the factors that influence the decisions of employees of the Ministry of Religion Office of Kuantan Singingi Regency in carrying out take over (hawalah) from conventional banks to Riau Kepri Syariah branches. kuantan bay. The population in this study amounted to 33 people, and 19 people as the sample. The sampling technique was purposive sampling. Data collection techniques used are interviews, questionnaires, and documentation. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of take over from Conventional Banks to Bank Riau Kepri Syariah Teluk Kuantan Branch is not in accordance with established procedures, while the influencing factors are external factors including: Ease of requirements, Fixed Installment, Service, Banking Promo, Level margin, and internal factors, namely factors that come from the customer's personal self.

Keywords: Decision, Take Over, Hawalah

ABSTRAK

Perkembangan Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan semakin pesat, salah satu Produknya melayani pengalihan hutang (take over). Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi banyak yang melakukan Pinjaman di Bank Konvensional, setelah mengetahui bahwa Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan melakukan kerjasama dengan sistem berbagi keuntungan maka banyak Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan take over ke Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan take over dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan take over (hawalah) dari bank konvensional ke bank riau kepri syariah cabang teluk kuantan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 orang, dan 19 orang sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Data dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan take over dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal diantaranya : Kemudahan persyaratan, Cicilan tetap, Pelayanan , Promo Banking, Tingkat margin, dan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi nasabah.

Kata Kunci : Keputusan, Take Over, Hawalah

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri, melainkan harus saling melengkapi dalam memenuhi setiap aspek kehidupan. Aktivitas antar sesama manusia termasuk diantaranya aktivitas perekonomian yang lebih dikenal dalam syariat islam dengan istilah muamalah, diantaranya aktivitas perekonomian tersebut yaitu utang piutang.

Seiring perkembangan zaman, maka lahirlah institusi-institusi keuangan yang membantu masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Dalam memenuhi setiap kebutuhan tersebut manusia melakukan transaksi antara sesama, bukan lagi hanya terjadi antar individu dengan individu melainkan telah hadir transaksi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Dan salah satu lembaga keuangan yang menjadi rujukan masyarakat dalam melakukan transaksi adalah perbankan.

Di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah muncul pula lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “Prinsip Syariah”. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.

Berbagai macam strategi pemasaran dikerahkan, mulai dari bagi hasil yang terdapat dalam bank syariah yang cukup bersaing, jangka waktu pinjaman yang panjang, sehingga proses pembayaran cenderung dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar si nasabah itu sendiri. Dari beberapa strategi di atas, salah satu produk yang banyak digemari oleh nasabah adalah produk pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang (*take over*) atau *hawalah* di bank syariah yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

PT Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan merupakan bank pembangunan daerah Riau dan Kepri yang terletak di kawasan Provinsi Riau juga menawarkan pengalihan pembiayaan atau *take over* pembiayaan dengan memberikan fasilitas yang dapat mempengaruhi calon nasabahnya yang merupakan nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari PT Bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan tersebut.

Dengan adanya jasa pelayanan *hawalah* pada bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan maka beberapa pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi melakukan *take over (hawalah)* dari bank konvensional ke bank Riau Kepri Syariah cabang Teluk Kuantan.

Penulis telah melakukan wawancara awal dengan beberapa orang pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang mengalihkan hutangnya dari bank konvensional ke bank Riau Kepri Syariah, pada tanggal 09 September 2020, salah satunya adalah :

Menurut Ridha Radhiah, S.Pd (Pegawai bagian Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam), ia berpendapat bahwa penyebab melakukan *take over* dari Bank Riau Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan adalah untuk meminimalisir praktek riba karena Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan menggunakan sistem bagi hasil sehingga keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah terpenuhi dan menggunakan dan menggunakan system pembayaran bagi hasil dan angsuran pokok tetap setiap bulan (*system flat*).

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kepegawaian

Kepegawaian adalah seseorang atau sumber daya manusia yang bekerja pada suatu organisasi, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Soedaryono, 2008:6).

Dalam Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan konsumen untuk membeli yang mengkombinasikan pengetahuan dalam memilih dua atau lebih alternatif produk yang tersedia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan, pelayanan dan lain-lain.

Tahap Proses Keputusan Pembeli;

- 1) **Pengenalan masalah**
Pengenalan masalah adalah proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal.
- 2) **Pencarian informasi**
Pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi.
- 3) **Evaluasi alternatif**
Evaluasi alternatif adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan dimana pembeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai penyedia jasa alternatif pilihan.
- 4) **Keputusan Pembelian**
Keputusan pembelian adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual.
- 5) **Perilaku Pasca Pembeli**
Perilaku pasca pembeli adalah konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk atau jasa yang akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada saat suatu jasa dijual, tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah pembelian supaya konsumen bisa melakukan keputusan pembelian ulang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan membeli:

- 1) Faktor Lingkungan yang terdiri atas:Faktor budaya yang meliputi, Nilai-nilai yaitu norma yang dianut masyarakat, Persepsi yaitu cara pandang sesuatu, *Preferensi* yaitu rasa suka pada satu produk dibandingkan produk lain, *Behaviour* yaitu kebiasaan.
- 2) Faktor Sosial meliputi:Faktor ini adalah kelompok yang mempengaruhi anggota/komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa
- 3) Faktor Teknologi yang meliputi :Transportasi pribadi, alat rumah tangga. Audio visual, internet dan seluler.
- 4) Faktor Pribadi dari:
 - a) Aspek pribadi yaitu seorang konsumen akan berbeda dari konsumen lainnya yaitu: usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian.
 - b) Aspek psikologis yaitu faktor kejiwaan atau psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang

Menurut Ascarya (2011: 84)Indikator keputusan pembelian ada lima yaitu:

- 1) Tahap menaruh perhatian (*Attention*)
- 2) Tahap ketertarikan (*Interest*)
- 3) Tahap berhasrat/ berniat (*Desire*)
- 4) Tahap untuk memutuskan untuk aksi beli (*Action*)
- 5) Tahapan merasa puas (*satisfaction*)

c. Bank

Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rahmadi Usman, 2001:14).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.Perjanjian (*akad*) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Gatot Supramono, 2009:145).

Definisi Bank Konvensional menurut Triandaru (2006: 153) Bank Konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini ditetapkan per tahun.

d. Take Over

Take over merupakan suatu Istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal, jadi *take over* adalah dimana bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi hutang nya yang telah berjalan beralih ke transaksi hutang yang sesuai syariah, *take over* bertujuan untuk membatu mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah (Eti Rochaety dan RatihTresnati, 2005:231).

e. Hawalah

Secara bahasa, pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hawalah* yang mempunyai arti lain yaitu *Al-intiqal* dan *Al-tahwil*, artinya memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang).(Hendi Suhendi,2010:99)

Dasar Hukum Hawalah dan Take Over

Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pengalihan hutang (*take over*) sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa, telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hawalah* atau pengalihan hutang mendapat dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Landasan hukum selanjutnya adalah DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *hawalah*. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman

keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 33 orang, yaitu terdiri dari pegawai ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 orang yaitu terdiri dari ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan *Take Over (Hawalah)* dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sebagai obyek penelitian adalah 19 ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan *take over (Hawalah)* dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan. Metode Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme pelaksanaan *take over (Hawalah)* dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

Mekanisme pelaksanaan *take over* di Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan nasabah berkonsultasi dengan PT. BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan. Konsultasi ini untuk mencari informasi mengenai pembiayaan *take over (Hawalah)* berupa prosedur, sistem, syarat, maupun margin keuntungan dan yang lain-lainnya pada PT. BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan, jika nasabah tertarik untuk melakukan *take over (Hawalah)* maka nasabah menanyakan jumlah sisa hutangnya di bank konvensional agar nasabah tau berapa plafon pengajuan pembiayaan ke PT. BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
- c) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun
- d) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun

- e) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pension untuk karyawan atau untuk wiraswasta dan profesional
- f) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
- g) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
- h) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan
- i) Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM))
- j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan *take over(Hawalah)* dan melengkapi semua persyaratannya maka PT.BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan Melakukan Proses Analisa Pembiayaan.

Jika hasil analisis menerima pengajuan pembiayaan nasabah maka nasabah mengadakan perjanjian pinjaman pembiayaan, dan nasabah menunggu surat penegasan persetujuan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan.

Apabila surat penegasan persetujuan oleh pihak PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan telah keluar maka PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan berdasarkan persetujuan pembiayaan, nasabah dan bank mengadakan perjanjian untuk pembiayaan yang diberikan oleh PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan kepada nasabah guna melunasi sisa hutang nasabah pada lembaga keuangan konvensional,

Akad yang diterapkan dalam pengalihan hutang (*takeover*) adalah menggunakan akad *hawalah*, tetapi menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Setelah meneliti dengan melakukan wawancara maka analisa penulis tentang Pelaksanaa *takeover(Hawalah)*di PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan *takeover(Hawalah)* yang terjadi dilapangan setelah calon nasabah melakukan konsultasi dengan pihak BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan dannasabah menyetuju untuk melakukan *takeover (Hawalah)* maka nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan diantaranya: foto copy KTP suami Istri, KK, Surat Nikah, Ampra gaji, daftar rincian gaji, NPWP, foto copy dan asli SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, Kartu Pegawai, Taspen dan persyaratan lainnya dari pihak perbankan.

Kemudian pihak Bank akan menkonfirmasi berapa jumlah hutang nasabah kebank konvensional kemudian menginformasikan kepada nasabah jumlah hutang yang harus dilunasi. Selanjutnya pihak Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan melakukan pembayaran/pelunasan hutang nasabah di bankkonvensional. Maka nasabah diminta untuk mengambil surat keterangan lunas, sertifikat asli,

atau dokumen lainnya. Kemudian nasabah dan bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan mengadakan akad pembiayaan baru sesuai dengan akad yang disepakati.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya take over (Hawalah)

Faktor-faktor penyebab terjadinya *take over*(*Hawalah*)atau peralihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan, karena:

1) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri nasabah hal ini berhubungan dengan kebijakan manajemen tentang pembiayaan, sebagai salah satu sumber pendapatan bank. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan *take over*(*hawalah*) yaitu: kemudahan persyaratan, tidak ada penalti, cicilan yang lebih terjangkau, pelayanan, promo *banking* dan tingkat margin yang relative lebih rendah. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan take over, yaitu:

a) Kemudahan persyaratan

Upaya menarik nasabah untuk melakukantake over(*hawalah*), bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantanmenetapkan syarat yang mudah, *take over*(*hawalah*), yaitu sisa hutang di bank konvensional dibayar bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantanumumnya akad yang dipakai adalah *qard* yaitu akad pinjaman dana tanpa imbalan.

b) Cicilan tetap

Cicilan tetap atau sistem flat dimana jumlah pokok ansuran pembiayaan dan marjin(bagi hasil) sudah ditetapkan sejak awal pembiayaan. Nasabah dari Kantor kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Bank Riau Kepri Syariah bekerja sama yang mana pembayaran ansuran pembiayaan dilakukan dengan cara pemotongan gaji karyawan secara otomatis dari rekening gaji.

c) Pelayanan

Menurut Kasmir pelayanan (*service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

d) Promo *banking*

Dalam upaya menarik nasabah dengan predikat baik dari bank lain, bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan juga melakukan promo *banking* yang pada umumnya dilakukan secara personal, yaitu dengan memberikan informasi dan penjelasan tentang produk pembiayaan syariah melaluitakeover(*hawalah*).

e) Tingkat margin

Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli. Margin tidak sama dengan

bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.

2) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam hal ini berasal dari nasabah maupun lingkungannya. Beberapa faktor yang mendorong nasabah melakukan *take over/hawalah* pembiayaan adalah: pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil, keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah, karena adanya asas keagamaan sehingga terpenuhi aspek psikologis pada nasabah tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang peneliti dapatkan dari hasil dilapangan serta buku dan materi pendukung lainnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *take over(hawalah)* dari Bank Konvensional ke BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebelumnya calon nasabah melakukan konsultasi dengan pihak BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan tentang *takeover(Hawalah)* kemudian nasabah memutuskan untuk melakukan *takeover(Hawalah)* maka nasabah melengkapi semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan dan BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan akan menganalisa, Setelah dilakukan analisis dan persetujuan pembiayaan *takeover(Hawalah)* dapat diterima, seharusnya nasabah yang menghubungi bank konvensional untuk mengkonfirmasi berapa jumlah hutang nasabah yang harus dilunasi, tetapi praktek yang terjadi dilapangan adalah pihak BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan sendiri yang mengkonfirmasi ke Bank Konvensional tempat nasabah berhutang sebelumnya dan menginformasikan kepada nasabah jumlah hutang yang harus dibayar. Jadi hutangnasabah yang di bank konvensional dilunasi oleh BankRiau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan dengan *takeover(Hawalah)* menggunakan akad qard selanjutnya diadakan pembiayaan baru dengan menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan *takeover (Hawalah)* dari Bank Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah Cabang Teluk Kuantan adalah sebagai berikut : Faktor Eksternal yang mencakup Kemudahan persyaratan, Cicilan tetap, Pelayanan, Promo *Banking*, Tingkat *margin*. Selanjutnya Faktor Internal mencakup pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil serta keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah, karena adanya asas keagamaan sehingga terpenuhi aspek psikologis pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty Nonie, Dkk, 2020. *Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu* : CV. Zigie Utama.
- Fathoni Abdullah, 2018. *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT*. Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Fajar Nuraini, 2020. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2020. (Online) tersedia di <https://kuansingkab.go.id/> di akses pada tanggal 26 September 2021.
- Muhammad, 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : Citra Media.
- Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Untuk Praktik*. Jakarta: Buku Andalan.
- Rangkuti, 2019. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* Cetakan Keduapuluh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedigno Ventje Rahardjo, Dkk, 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sukmayadi, 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bamdung: Alfabeta
- Tersiana Andra, 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Yogyakarta.
- Ahmad Wira dan Septia, 2015“ Potensi Pendirian BMT di Kecamatan Aur Kabupaten Pasaman Barat ”, *Jurnal Islam*, 1 : 62-63 .